



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
PEGANDON**

Jalan Raya Putat, Pegandon, Kabupaten Kendal Kode Pos 51357 Telepon 0294-388482  
Surat Elektronik: [smn1pegandon@gmail.com](mailto:smn1pegandon@gmail.com) website: [smn1pegandon.sch.id](http://smn1pegandon.sch.id)

---

**PETUNJUK TEKNIS PPDB SMA N 1PEGANDON  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**I. JALUR PPDB SMA**

PPDB SMA N 1 Pegandon dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

**1. Jalur Zonasi**

- 1.1 Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 1.2 Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan Satuan Pendidikan.
- 1.3 Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1.2 termasuk didalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 1.4 Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren dan Panti Asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren atau Panti Asuhan.
- 1.5 Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO)

**2. Jalur Afirmasi**

- 2.1 Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang termasuk didalamnya anak panti asuhan, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19.
- 2.2 Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 2.3 Ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 2.2 dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dan 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 2.4 Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP) dan atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.5 Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi/prioritas langsung diterima (utamanya di wilayah zonasinya) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi dalam PPDB kepada putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 , sepanjang Calon Peserta Didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan.

- 2.6 Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut dalam angka 2.5 bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
- a. Tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS milik Pusat, Provinsi, TNI/Polri, Kabupaten/Kota, dan Swasta yang bertugas di ruang isolasi Covid-19, ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19 serta vaksinator Covid-19 dan tenaga penunjang yang merupakan Tim Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit.
  - b. Tenaga kesehatan yang bekerja di Laboratorium Kesehatan yang memeriksa spesimen Covid-19 terkonfirmasi.
  - c. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas serta Klinik mampu vaksin yang melakukan penelusuran kasus Covid-19, pemantauan isolasi mandiri/wisma karantina dan latau pengambilan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi.
  - d. Kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melaksanakan penelusuran kasus Covid-19.
  - e. Tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d merupakan Tim Penanganan Covid-19 dan telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Puskesmas (bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) atau Direktur Rumah Sakit.
- 2.7 Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2.5 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua Calon Peserta Didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas, dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan tujuan.
- 2.8 Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 2.9 Apabila jumlah Calon Peserta Didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung Satuan pendidikan maka dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
  - b. usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, dan
- 2.10 Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20% (duapuluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

### **3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

- 3.1 Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- 3.2. Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.

- 3.3 Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- 3.4 Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orangtua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 3.4 Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- 3.5 Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### **4. Jalur Prestasi**

- 4.1. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik.
- 4.2. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 4.3. Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
- 4.4. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
- 4.5. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
- 4.6. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan:
  - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
  - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
  - c. Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi dilakukan verifikasi dan/atau pengujian oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
- 4.7. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur prestasi tidak mencapai 20%(dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

## **II. JENIS-JENIS KEJUARAAN**

Jenis-Jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut:

### **1. Kejuaraan Berjenjang**

#### **1.1. Tingkat Nasional**

- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)/ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
- c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d) Gala Siswa Nasional (GSI).

- e) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f) Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j) Pramuka Garuda Berprestasi.
- k) MTQ Pelajar.
- l) Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS)
- m) Kuis Ki Hadjar.
- n) Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- o) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPST)

### 1.2. Tingkat Internasional

- a) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c) International Physics Olympiad (IPhO)
- d) International Chemistry Olympiad (IChO)
- e) International Biology Olympiad (IBO)
- f) International Geography Olympiad (IGeO)
- g) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h) International Olympiad in Informatics (IOI)
- i) The Asia Pacific Informatic Olympiad (APIO)
- j) Asean School Games

### 1.3 Pembobotan Nilai Prestasi Berjenjang

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima

2.	Nasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00
c.	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

## 2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
2.	Nasional	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

3.	Provinsi	
a.	Juara I	1,5
b.	Juara II	1,25
c.	Juara III	1,00

4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	0,75
b.	Juara II	0,50
c.	Juara III	0,25

## III. PEMINATAN

- 1) Peminatan di SMA N 1 Pegandon berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.
- 2) Peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
- 3) Peminatan pada SMA N 1 Pegandon terdiri atas Peminatan Matematika dan IPA (MIPA) Peminatan IPS
- 4) Penentuan peminatan di SMA N 1 Pegandon didasarkan pada daya tampung, pilihan peminatan, dan perhitungan nilai rapor yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik.
- 5) Pembobotan nilai rapor adalah sebagai berikut:

No	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN	
		MATEMATIKA DAN IPA	IPS
1.	IPA	5	2
2.	Matematika	5	5
3.	Bahasa Inggris	3	4
4.	Bahasa Indonesia	2	4

- 6) Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon peserta didik selama masa pendaftaran, namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing peminatan berdasarkan nilai pembobotan peminatan.

#### IV. KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A : 1,00
2. Akreditasi B : 0,99
3. Akreditasi C : 0,98
4. Tidak Terakreditasi : 0,97

#### V. DAYA TAMPUNG

- 1) Daya tampung SMA N 1 Pegandon memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai.
- 2) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar di SMA N 1 Pegandon diatur dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- 3) Jumlah Rombel SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- 4) Volume Daya tampung SMA N 1 Pegandon pada PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 sebanyak:  
Jurusan MIPA = 36 X 4 Rombel = 144 siswa  
Jurusan IPS = 36 X 4 Rombel = 144 siswa  

---

Total Daya Tampung = **288** siswa

#### VI. PENETAPAN ZONASI

1. Zonasi PPDB SMA N 1 Pegandon ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/05695 Tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.
2. Adapun Zonasi PPDB SMA N 1 Pegandon meliputi desa-desa yang termasuk dalam Wilayah :
  - a) Kecamatan Pegandon,
  - b) Kecamatan Patebon,
  - c) Kecamatan Gemuh,
  - d) Kecamatan Cepiring,
  - e) Kecamatan Ngampel, &
  - f) Kecamatan Kendal.

#### VII. PENGUMUMAN/ SOSIALISASI

- 1) Pengumuman/ Sosialisasi merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- 2) Pengumuman/ Sosialisasi PPDB dapat diperoleh melalui :
  - a) Website dan media sosial resmi satuan pendidikan.
  - b) Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id/>

### VIII. JADWAL PPDB SMA N 1 PEGANDON

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA/SMK Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal, 21 Mei 2021
2.	Publikasi PPDB	:	Tanggal, 21 Mei s.d 16 Juni 2021
3.	Verifikasi Berkas & Penerimaan Token		Tanggal, 14 s.d 19 Juni 2021 <b>Berlaku bagi:</b> 1) CPD lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2020-2021, 2) CPD lulusan luar Provinsi Jawa Tengah, 3) CPD lulusan kejar Paket B, dan 4) CPD lulusan Tahun Pelajaran 2020-2021 <b>yang belum melakukan input data awal di sekolah asal SMP/ MTs/ sederajat.</b> dapat kami layani di ruang konsultasi SMA N 1 Pegandon dengan membawa: 1) Berkas/Dokumen Asli yang telah disahkan, dan 2) File scan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan pengajuan akun. untuk selanjutnya diproses dan diverifikasi oleh operator tingkat SMA sampai dengan penerimaan token.
4.	Pendaftaran		
	Dibuka	:	Tanggal, 21 Juni 2021, mulai pukul 07.00 s.d 23.55 WIB (setiap hari selama masa pendaftaran)
	Ditutup	:	Tanggal, 24 Juni 2021, pukul 16.00 WIB
5.	Evaluasi, Pemeringkatan, dan Penyaluran	:	Tanggal, 25 s.d 26 Juni 2021
5.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal, 26 Juni 2021 selambatnya pukul 23.55 WIB
6.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 28 Juni s.d 2 Juli 2021
7.	Awal Tahun Pelajaran Baru	:	Tanggal, 12 Juli 2021

### IX. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021.

#### 1.1. Pengajuan Akun

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- b. CPD memasukan kata kunci yang meliputi: NISN, NIK, dan Tanggal lahir
- c. Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah pakta integritas
- d. Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
- e. CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token

## 1.2. Aktivasi Akun

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman "Aktivasi"
- b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1.1 dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional)
- c. Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk/login ke situs PPDB

2. Calon peserta didik yang belum melakukan input data, yaitu CPD yang merupakan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021, lulusan luar provinsi Jawa Tengah, lulusan Pendidikan Non Formal (Paket B) dan lulusan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang belum input data sebagaimana tersebut dalam angka 1, melakukan input data pada satuan pendidikan SMA/ SMK Negeri di wilayah Kabupaten/kota dengan ketentuan :

### 2.1. Pengajuan Akun

- a. Calon peserta didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- b. CPD yang belum melakukan input data diminta melengkapi data pada formulir "info peserta" secara mandiri dan mengunggah dokumen pendukung, meliputi:
  - Kartu Keluarga (bagi pendaftar luar provinsi dan lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2020/2021)
  - Surat Keterangan Nilai Rapor (rerata 5 semester untuk 4 mata pelajaran yang ditentukan)
  - Piagam/Sertifikat Kejuaraan yang paling tinggi (bagi yang memiliki)
  - Bukti kepemilikan kartu Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) (bagi yang memiliki)
  - Surat keterangan domisili pondok pesantren (bagi yang memiliki)
  - Surat keterangan pindah tugas orang tua/wali (bagi yang memiliki)
  - Surat Pernyataan Sehat bagi calon peserta didik SMK.
  - Pakta integritas.
  - Setelah mengisi secara lengkap, CPD akan mendapatkan bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token
  - CPD menunggu pengajuan akun diverifikasi oleh operator pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri

### 2.2 Aktivasi Akun

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman "Aktivasi"
- b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang didapatkan dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 2. dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional).
- c. Langkah terakhir, CPD diminta untuk membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk /login ke situs PPDB.

## 3. Cara pendaftaran

- 3.1 Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
- 3.2 Menginput nomor peserta dan kata kunci (password) pada laman login.
- 3.3 Calon Peserta Didik yang sudah memenuhi syarat akan mengakses laman pilih sekolah
- 3.4 Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan mencetak bukti pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran.
- 3.5 Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

## **X. PILIHAN PENDAFTARAN**

### **1. SMA Negeri**

- 1.1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan I (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan I (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
  - a. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
  - b. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
  - c. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.
- 1.2. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali.

## **XI. PERUBAHAN PILIHAN**

- 1) Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
- 2) Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.
- 3) Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

## **XII. SELEKSI**

### **1. Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:**

#### **1.1. Jalur Zonasi**

##### **a. Seleksi dilakukan dengan :**

- 1) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah,
- 2) usia yang paling tinggi Calon peserta Didik.

b. Seleksi jalur Zonasi Khusus merupakan gabungan jumlah calon peserta didik yang ditetapkan pada satuan pendidikan dalam wilayah zonasi khusus sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) calon peserta didik yang berdomisili pada Kecamatan Zonasi Khusus.

c. Calon Peserta Didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur maka prioritas diterimanya adalah :

- 1) jalur zonasi,
- 2) jalur afirmasi, dan
- 3) jalur prestasi.

#### **1.2. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :**

- a. Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau

penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan;

- b. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

1.3. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :

- a. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

1.4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- a. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan)/ Nilai Akhir SMA ;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

### **XIII. NILAI AKHIR**

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. NILAI AKHIR SMA

- 1.1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:
  - a. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP\MTs atau yang sederajat;
  - b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK);
- 1.2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :  $NA\ SMA = (NR \times Nilai\ Akreditasi) + NK$

### **XIV. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan Hasil Seleksi

- 1.1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- 1.2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- 1.3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- 2.1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 2.2. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman web <https://ppdb.jatengprov.go.id> dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.
- 2.3. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama Calon Peserta Didik asal Satuan Pendidikan, keterangan zonasi, Nilai Rapor, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada Satuan Pendidikan.

### **XV. DAFTAR ULANG**

- 1) Peserta didik yang diterima di Satuan Pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- 2) Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh Calon Peserta Didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.

- 3) Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan masing-masing, dan Calon Peserta Didik membawa dokumen asli serta menyerahkan copy dokumen kepada sekolah.
- 4) Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan Covid- 19.

## **XVI. PERSYARATAN DAFTAR ULANG SMA**

1. Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan pada saat daftar ulang :

### **1.1. Jalur Zonasi**

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ Ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2021/2022, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat I (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi;
- f. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- g. Bagi calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

### **1.2. Jalur Afirmasi**

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ Ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akfa kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2021/2022, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- g. Kartu Indonesia Pintar (KIP/ KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
- h. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- i. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon Peserta Didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang

menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga provinsi Jawa Tengah.

### **1.3. Jalur Perpindahan Orangtua/Wali**

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SMP/ rjazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2021/2022, dan belum menikah.
- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- f. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- h. Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi.
- i. Surat Keterangan Domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

### **1.4. Jalur Prestasi**

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ Ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya.

## **XVII. SANKSI**

### 1. Bagi Peserta Didik yang diterima

- 1.1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluan oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- 1.2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 1.1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panitia PPDB,**

Pegandon : 21 Mei 2021

Kepala Sekolah,



NURHADI, S Pd.

NIP 19760610 200701 1 012